



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"Y O B E L"

TAMAN KANAK-KANAK
(TK)

Alamat : Dusun Pangkal Titi, Desa Sei Buah Keras, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Kode Pos 21258

NPSN : '7 0 0 0 4 0 4 5, E-Mail : paudyobelpgrwn@gmail.com

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH/PAUD

No. 015/PAUD-YOBEL / V / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PDT.JAPENRI SIAHAAN
NIP : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun Pangkal Titi, Desa Sei Buah Keras,
Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara

Menerangkan bahwa Paud Kelompok Belajar (KB) YOBEL Desa Sei Buah Keras, NPSN : 70004045. sebelumnya pada Juli tahun 2019 sampai Mei 2024 adalah KB YOBEL , maka mulai Mei 2024 sampai sekarang berubah menjadi Taman Kanak-kanak (TK) YOBEL , NPSN : 70004045.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk perlunya.



Pangkal Titi, 20 Mei 2025
Kepala TK YOBEL

PDT.JAPENRI SIAHAAN,S.Th



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"YOBEL"

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat : Dusun Pangkal Titi, Desa Sei Buah Keras, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Kode Pos 21258

NPSN : 70004045, E-Mail : paudyobelpgrwn@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Pematang Karambayan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/fax : 036221981207 Website : dpm-cspt.batubarakab.go.id e-mail : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 503/0010/PAUD/DPM-PTSP/IV/2024

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/029-LS tanggal 2 April 2024 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK YOBEL

Alamat : Dusun Pangkal Titi, Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Nama Penyelenggara : Pdt. JAPENRI SIAHAAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -



Lima Puluh, 5 April 2024



W. P. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
05/04/2024 08:35:14

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) dalam bentuk dan bentuk digital (BSE)



Dipindai dengan CamScanner